



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MEREMPAN HULU
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

NOMOR : 140/PP.04-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG MEREMPAN HULU KECAMATAN SIAK KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MEREMPAN HULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Merempan Hulu tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kampung Merempan Hulu Kecamatan Saaiak Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MEREMPAN HULU TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MEREMPAN HULU KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merempan Hulu
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MEREMPAN HULU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KAMPUNG MEREMPAN HULU
 NOMOR: 140/PP.04-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KAMPUNG MEREMPAN HULU KECAMATAN SIAK.
 KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
 MEREMPAN HULU KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Mispan Hedierwazi	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 01 RW. 01
2	Erlintina	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 02 RW. 01
3	Yurnaliawati	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 03 RW. 01
4	Rahma Juwita	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 02 RW. 01
5	Resna juwita	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 01 RW. 01
6	Hertina	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 02 RW. 01
7	Asfa Raini Ningsih	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 01 RW. 01

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Zainir Hafis	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 05 RW. 02
2	Suka Sukma	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 06 RW. 02
3	Ahmad Mustakim	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 06 RW. 02
4	Novi Ariani	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 04 RW. 02
5	Andi	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 06 RW. 02
6	Veny Prasetya Rini	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 04 RW. 02
7	Maulana Ibrahim	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Azelismar	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03
2	Robbi Yarrahim	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03
3	Weni Saputri	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 07 RW. 03
4	Ridho Candra Wijaya	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03
5	Ahmad Basarudin	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03
6	Popi Susilo	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03
7	Johan Budiman	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 07 RW. 03

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Warsito	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 10 RW. 03
2	Susilawati	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 09 RW. 03
3	Susantoro	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 10 RW. 03
4	Wiwin Fitriani	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03
5	Jamilwan Gusdika	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 09 RW. 03
6	Dian Fitriani	PEREMPUAN	MEREMPAN HULU, RT. 09 RW. 03
7	Arif Arisman	LAKI-LAKI	MEREMPAN HULU, RT. 08 RW. 03

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MEREMPAN HULU**


MASRUL, S.H.